

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu bentuk pendapatan negara yang sangat penting dalam membantu pembiayaan pembangunan dalam negeri. Pajak bersifat memaksa bagi seluruh warga negara dan wajib pajak yang membayar pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara tahun 2019-2021  
(dalam milyaran rupiah)**

Sumber Penerimaan	2019	%	2020	%	2021	%
Penerimaan Perpajakan	1.546.141.90	79,10%	1.285.136.32	78,80%	1.375.832.70	79%
Penerimaan Bukan Pajak	408.994.30	20,90%	343.814.21	21,20%	375.210.10	21%
<b>Jumlah/Total</b>	<b>1.955.136.20</b>	<b>100%</b>	<b>1.628.950.53</b>	<b>100%</b>	<b>1.733.042.80</b>	<b>100%</b>

*Badan Pusat Statistik (BPS)*

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tabel 1.1, realisasi penerimaan negara tahun 2019-2021 menunjukkan bahwa hampir 80% penerimaan negara Indonesia diperoleh dari penerimaan pajak.

Sementara menurut laporan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Tax Ratio* Indonesia pada tahun 2019 berada pada angka 9,77% angka ini sempat menurun pada tahun 2020 di angka 8,33% karena covid 19 dan kembali meningkat di angka 9,11% ditahun 2021 (Dihni, 2022).

*Tax ratio* yang rendah menunjukkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak masih rendah. Tindak penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan dapat menjadi salah satu penyebab rendahnya *tax ratio*. *Tax*

*avoidance* dapat terjadi karena adanya perbedaan tujuan antara pemerintah dan perusahaan (Dewi & Oktaviani, 2021)

Pemerintah berusaha untuk terus mengoptimalkan penerimaan pajak sementara perusahaan berusaha untuk meningkatkan laba perusahaan. Dengan adanya pemungutan pajak akan mengurangi laba perusahaan karena itu perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajaknya dengan melakukan tindak penghindaran pajak. Pengurangan beban pajak yang dilakukan perusahaan dapat dilakukan baik itu secara legal yaitu dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun secara ilegal yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*). Keduanya merupakan bentuk perlawanan aktif yang dilakukan oleh perusahaan untuk dapat mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh perusahaan (Kusufiyah & Anggraini, 2019)

Adapun kasus penghindaran pajak yang terjadi di Indonesia salah satunya dari PT Bantoel Internasional Investama. Lembaga *tax justice network* melaporkan perusahaan tembakau milik *British American Tobacco* (BAT) telah melakukan tindak penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bantoel Internasional Investama. Dalam laporan tersebut menjelaskan BAT telah mengalihkan sebagian pendapatannya keluar dari Indonesia melalui dua cara yaitu pertama, dengan pinjaman intra-perusahaan antara tahun 2013 dan 2015. Kedua, dengan pembayaran kembali dari Inggris untuk royalti, ongkos dan layanan. Karena tindak penghindaran pajak ini pemerintah menderita kerugian hingga US\$14 juta per tahun (Prima & Dewi, 2019).

Akibat dari tindak penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga US\$4,86 miliar per tahun. Dalam laporan *Tax Justice Network* dalam laporannya yang berjudul *The State of Tax Justice 2020 : Tax Justice in the time of covid 19*, disebutkan sebanyak US\$ 4,78 miliar setara Rp. 67,6 triliun kerugian dari penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak korporasi di Indonesia, sementara sisanya US\$ 78,83 juta atau setara Rp. 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi (Santoso dan Hidayat, 2020).

Tingginya kesempatan bagi perusahaan dalam memanfaatkan praktik penghindaran pajak membuat peran dari tata kelola perusahaan (*good corporate governance*) sangat dibutuhkan dalam mengawasi tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan agar tetap berjalan pada hukum yang berlaku. *Good corporate governance* memiliki andil dalam proses pengambilan keputusan perusahaan termasuk keputusan perusahaan yang berkaitan dengan perpajakan (Jefri & Khoiriyah 2019)

Karena memiliki kedudukan yang penting dalam perusahaan, *good corporate governance* dapat mendorong manajemen agar lebih patuh terhadap pembayaran perpajakan (Pratomo & Rana, 2021)

Komisaris independen dan komite audit merupakan komponen dari *good corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini dan berfungsi untuk mengawasi tindakan menyimpang yang dilakukan oleh perusahaan. Komisaris independen memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan pengawasan yang dilakukan komisaris independen, pihak manajemen perusahaan harus lebih

berhati-hati dalam mengelola operasionalnya, sehingga tindak penghindaran pajak dapat diminimalkan (Kusufiyah & Anggraini, 2019). Komponen *good corporate governance* lainnya dalam penelitian ini, komite audit memiliki peran melaksanakan pengawasan atas perbedaan kepentingan atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan serta melakukan pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan (Pratomo & Rana, 2021).

Karakteristik perusahaan merupakan indikator keuangan dan operasional yang mempengaruhi internal dan eksternal perusahaan. Karakteristik perusahaan digunakan untuk menganalisis berbagai aspek perusahaan seperti untuk mengetahui kinerja keuangan, nilai perusahaan, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, pengungkapan aset termasuk mengetahui pengaruhnya terhadap penghindaran pajak (Yahaya & Yusuf, 2020). Ukuran perusahaan dan *leverage* digunakan dalam penelitian ini untuk mempresentasikan karakteristik perusahaan.

Perusahaan yang dikategorikan sebagai perusahaan besar tentu memiliki beban pajak yang besar (Wulandari & Purnomo, 2021). Selain itu, ukuran perusahaan besar tentu akan didukung dengan sumber daya yang lebih besar dibandingkan perusahaan kecil dan perusahaan menengah. Sumber daya manusia yang professional dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam mencari celah yang dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan beban pajak perusahaannya (Fauzan *et al.*, 2019).

Sementara *leverage* merupakan rasio yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur pemenuhan kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang memiliki

rasio utang yang tinggi cenderung rendah dalam pembayaran pajaknya karena perusahaan yang menggunakan utang akan menambah beban bunga, hal itu akan berpengaruh pada pengurangan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan (Dewi & Oktaviani, 2021).

Penelitian terkait dengan pengaruh komisaris independen terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Yuni & Setiawan, 2019) yang menunjukkan hasil dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Purbowati, 2021) menunjukkan hasil dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tindak penghindaran pajak,.

Penelitian terkait dengan pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak yang telah dilakukan oleh (Sumantri *et al*, 2018) yang menunjukkan hasil komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindak penghindaran pajak. hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purbowati, 2021) menunjukkan hasil komite audit tidak berpengaruh terhadap tindak penghindaran pajak.

Penelitian terkait dengan pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh (Wulandari & Purnomo, 2021) dengan hasil ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmadani *et al*, 2020) yang menunjukkan hasil, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian terkait dengan pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak telah dilakukan oleh (Rahmadani *et al*, 2020) yang menyebutkan *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak hasil ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nibras & Hadinata, 2020) dengan hasil *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Permasalahan terkait dengan penghindaran pajak di Indonesia masih menarik untuk diteliti karena, penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan salah satu alternatif yang dapat dilakukan oleh perusahaan yang ingin meminimalkan beban pajaknya tanpa harus melanggar peraturan. Walaupun *tax avoidance* legal, tetap saja tindakan ini merugikan bagi negara karena hal ini akan berpengaruh pada berkurangnya penerimaan pajak yang didapatkan oleh negara. Alasan yang mendasari penggunaan *good corporate governance* dalam penelitian ini adalah karena *good corporate governance* memiliki peran dalam memaksimalkan nilai perusahaan, dan meningkatkan kinerja perusahaan serta berkontribusi dalam pengambilan keputusan perusahaan termasuk pengambilan keputusan terkait dengan beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Sementara itu penggunaan variabel karakteristik perusahaan dalam penelitian ini adalah karena karakteristik perusahaan dapat dijadikan alat ukur bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam mengukur kinerja perusahaan termasuk untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar beban pajaknya.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh (Pratomo & Rana, 2021) yang meneliti pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit terhadap penghindaran pajak, yang membedakan

penelitian ini dengan jurnal acuan adalah variabel independen yang digunakan dalam penelitian dan periode tahun yang digunakan dalam penelitian. Karena alasan tersebut di atas, peneliti bermaksud untuk meneliti “**Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019-2021)**”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Proporsi Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?
2. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?
4. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk menguji pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?
2. Untuk menguji pengaruh Komite Audit terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?
3. Untuk menguji pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021?
4. Untuk menguji pengaruh *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2021 ?

### **1.4. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk referensi, menambah wawasan dan memberikan informasi kepada peneliti selanjutnya yang akan meneliti terkait Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak.



## 2. Manfaat Praktik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan bukti empiris terkait hubungan antara Kepemilikan Institusional, Proporsi Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, *Leverage* dan Penghindaran Pajak.

### 1.5. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Proporsi Komisaris Independen diukur dengan membagi total komisaris independen dengan total anggota dewan komisaris.
2. Komite Audit diukur dengan membagi jumlah anggota komite audit diluar perusahaan dengan jumlah anggota komite audit.
3. Ukuran Perusahaan diukur dengan *Logaritma Natural* (Ln) dari total aset perusahaan.
4. *Leverage* diukur dengan membagi total utang dengan total ekuitas.
5. Penghindaran Pajak diukur dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dengan membagi Pembayaran Pajak dengan Laba Sebelum Pajak.